



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**PUSKESMAS CUKIR DIWEK
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CUKIR DIWEK

Jl. Raya Mojowarno Nomor 09 Kec. Diwek Kab. Jombang Kode Pos 61471
Telp. (0321) 860425, Fax : (0321)860425 Email : pusks_cukir09@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR DIWEK
NOMOR : 100.3.3/020.22/415.17.7/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI PUSKESMAS CUKIR

KEPALA PUSKESMAS CUKIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan;
 - b. bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan standar pelayanan publik di Puskesmas Cukir

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, dan Praktik Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Cukir Tentang Standar Pelayanan Publik Di Puskesmas Cukir.
- KEDUA : Standar pelayanan publik di Puskesmas Cukir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi:
1. Fasilitasi Pendaftaran dan Rekam Medis
 2. Fasilitasi Klaster 1 Pelayanan Tata Usaha
 3. Fasilitasi Klaster 2 Fasilitasi Pelayanan KIA dan Imunisasi
 4. Fasilitasi Klaster 2 Fasilitasi Pelayanan Persalinan dan Pasca Persalinan
 5. Fasilitasi Klaster 2 Fasilitasi Pelayanan Balita Sakit
 6. Fasilitasi Klaster 2 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Remaja
 7. Fasilitasi Klaster 3 Fasilitasi Pelayanan Pemeriksaan Umum
 8. Fasilitasi Klaster 3 Fasilitasi Kesehatan Lansia
 9. Fasilitasi Klaster 3 Fasilitasi Pelayanan KB dan CATIN

10. Fasilitas Lintas Klaster Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
11. Fasilitas Klaster 2 dan 3 Fasilitas Pelayanan Konseling Gizi
12. Fasilitas Klaster 2 dan 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jiwa
13. Fasilitas Klaster 2 dan 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
14. Fasilitas Klaster 4 Fasilitas Pelayanan Kesehatan TB
15. Fasilitas Klaster 4 Fasilitas Pelayanan Kesehatan HIV/AIDS
16. Fasilitas Klaster 4 Fasilitas Pelayanan Konseling Sanitasi
17. Fasilitas Lintas Klaster Fasilitas Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
18. Fasilitas Lintas Klaster Fasilitas Pelayanan Rawat Inap
19. Fasilitas Lintas Klaster Fasilitas Pelayanan Laboratorium
20. Fasilitas Lintas Klaster Fasilitas Pelayanan Farmasi

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Cukir.

KEEMPAT : Penjelasan standar pelayanan publik sesuai diktum kedua terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
 Pada tanggal : 03 Januari 2025
 Kepala Puskesmas Cukir



Maulidina, M.Kes
 Pembina
 NIP.198312082010012011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR

NO : 100.3.3/020.22/415.17.7/2025

TANGGAL : 03 Januari 2025

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS CUKIR

STANDAR PELAYANAN

1. FASILITASI PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - KTP / KK - Kartu berobat kalau sudah punya b. Persyaratan Teknis : Mengambil no antrian di mesin atrian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang ke loket pendaftaran b. Mengambil no antrian pada mesin antrian c. Petugas memanggil pasien sesuai no antrian d. Pasien menyerahkan persyaratan administrasi (KTP/KK/Kartu berobat jika sudah punya) e. Petugas entry data atau verifikasi data pasien lama f. Pasien diarahkan ke poli tujuan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±10 menit per pasien
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN aktif b. Pemeriksaan Umum di jam kerja Per Orang/Kali : 10.000 c. Pemeriksaan Umum di luar jam kerja Per Orang/Kali : 15.000 d. Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang) : 25.000 e. Pemeriksaan Haji Per Orang/Kali : 40.000 f. Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum : 10.000
5.	Produk Pelayanan	a. Cetak formulir kunjungan b. Berkas rekam medis tersimpan secara digital c. Kartu berobat

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Loker pendaftaran b. Komputer dan jaringan internet c. Aplikasi SIMPUS atau PCARE d. Printer dan scanner e. Rak arsip rekam medis manual
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimal tenaga administrasi kesehatan atau rekam medis b. Menguasai SIMPUS/PCARE dan pengelolaan data pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin kerahasiaan data pasien, ketepatan identitas, serta keamanan proses pelayanan sesuai prosedur dan etika yang ditetapkan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. FASILITASI KLASER 1 PELAYANAN TATA USAHA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - SK - Ijazah - Surat Rekomendasi dari Dinkes / OPD lain b. Persyaratan Teknis : Surat menyurat dilakuakn secara system (SRIKANDI)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permintaan pelayanan TU secara langsung atau tertulis b. Ka TU menerima dan memverifikasi kelengkapan permohonan c. Pelayanan diproses sesuai jenis kebutuhan (penyusunan surat, arsip, disposisi, administrasi internal, dll.) d. Hasil diserahkan kepada pemohon atau unit terkait
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Surat masuk & keluar: maksimal 1 hari kerja b. Legalitas & arsip internal: maksimal 2 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	a. Surat menyurat (keluar/masuk) b. Arsip administrasi c. Layanan legalisasi internal d. Dokumen disposisi e. Surat tugas dan kepegawaian

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tata Usaha b. Komputer, printer dan Akses internet c. Klasifikasi surat dan map arsip d. Buku ekspedisi / aplikasi surat menyurat
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimal tenaga administrasi kesehatan atau rekam medis b. Menguasai SIMPUS/PCARE dan pengelolaan data pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tata usaha dilaksanakan secara profesional, cepat, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin keamanan dokumen, kerahasiaan informasi, dan tertib administrasi melalui sistem kerja yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar operasional.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. FASILITASI KLASER 2 FASILITASI PELAYANAN KIA DAN IMUNISASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - KTP/KK - Buku KIA - Hp dengan email aktif b. Persyaratan Teknis : Informed consent untuk pelaksanaan kegiatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang ke loket b. Pasien yang sudah mendapat nomor menuju ke ruang KIA c. Petugas melakukan verifikasi identitas Pemeriksaan/pelayanan dilakukan sesuai jenis layanan (antenatal, postnatal, KB, imunisasi, tumbuh kembang) d. Jika pasien memerlukan konsul antar unit, maka petugas mengarahkan pasien ke Poli yang dituju e. Pencatatan dilakukan di buku KIA dan/atau register pelayanan f. Pasien diberikan edukasi, imunisasi atau rujukan jika diperlukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±15-30 menit tergantung jenis layanan (imunisasi, antenatal, postnatal, KB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN aktif b. Non-JKN: <ul style="list-style-type: none"> - Imunisasi dasar program pemerintah: Gratis - Imunisasi umum: Rp30.000 - Imunisasi oral: Rp7.000 - Vaksinasi Hepatitis B (paket): Rp600.000 - Pijat oksitosin: Rp50.000 - USG Kandungan : Rp 75.000
5.	Produk Pelayanan	a. Catatan di buku KIA b. Edukasi kesehatan c. Kartu Imunisasi d. Hasil USG e. Tindakan kesehatan ibu, anak, imunisasi, atau rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang Tata Usaha b. Komputer, printer dan Akses internet c. Klasifikasi surat dan map arsip d. Buku ekspedisi / aplikasi surat menyurat
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal tenaga administrasi kesehatan atau rekam medis b. Menguasai SIMPUS/PCARE dan pengelolaan data pasien
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, ramah, dan sesuai standar pelayanan, dengan mengutamakan kesehatan ibu dan anak serta memastikan cakupan imunisasi lengkap.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin keamanan prosedur pelayanan, perlindungan data pasien, dan penerapan standar keselamatan bagi ibu, anak, serta petugas selama proses pelayanan dan imunisasi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. FASILITASI KLASER 2 FASILITASI PELAYANAN PERSALINAN DAN PASCA PERSALINAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - KTP/KK - Buku KIA b. Persyaratan Teknis : - Kehamilan cukup bulan - Kehamilan dengan emergensi - Ibu Hamil dengan penyakit penyerta - Kehamilan tunggal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang atau dirujuk ke ruang bersalin b. Verifikasi identitas dan status JKN c. Pemeriksaan awal oleh petugas d. Penatalaksanaan persalinan normal e. Observasi ibu dan bayi pasca persalinan f. Edukasi dan tindak lanjut postnatal atau rujukan bila diperlukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	6–24 jam termasuk observasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN aktif b. Non-JKN: <ul style="list-style-type: none"> - Partus normal oleh bidan: Rp800.000 - Partus normal oleh dokter umum: Rp1.000.000 - Partus dengan penyulit oleh bidan: Rp1.100.000 - Partus dengan penyulit oleh dokter umum: Rp1.300.000 - Partus dengan vakum: Rp1.300.000 - Induksi persalinan (drip oksitosin): Rp160.000 - Amniotomi kala 1 oleh bidan: Rp25.000 - Amniotomi kala 1 oleh dokter umum: Rp50.000 - Pemberian MgSO4 pada preeklamsia oleh bidan: Rp30.000 - Pemberian MgSO4 pada preeklamsia oleh dokter: Rp50.000 - Manual plasenta oleh bidan: Rp150.000 - Manual plasenta oleh dokter: Rp200.000 - Kondom kateter pasca salin: Rp100.000 - Tes lakmus ketuban pecah dini oleh bidan: Rp20.000 - Penanganan atonia uteri (medikamentosa): Rp450.000 - Repair perineum postpartum: Rp1.098.500 - USG di kamar bersalin: Rp104.845 - Resusitasi bayi baru lahir bidan: Rp75.000 - Resusitasi bayi baru lahir oleh dokter: Rp150.000 - Perawatan bayi baru lahir: Rp130.000
5.	Produk Pelayanan	a. Persalinan normal b. Perawatan bayi normal c. Asuhan bayi baru lahir (Vit K Injeksi, Hb0, Skrining PJB Kritis, SHK, SHAK, SG6PD) d. Edukasi postnatal e. Buku KIA dan catatan pelayanan f. Surat rujukan bila diperlukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang bersalin b. Tempat tidur dan peralatan pertolongan persalinan c. Alat resusitasi neonatal d. Alat pemantauan ibu e. Buku KIA dan form observasi f. Perlengkapan sanitasi dan kebersihan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga bidan terlatih b. Memiliki kompetensi APN (Asuhan Persalinan Normal) c. Memiliki sertifikat pelatihan PONED d. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku e. Mampu melakukan deteksi dini komplikasi f. Mampu berkomunikasi empatik dengan ibu dan keluarga
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan persalinan dan pasca persalinan diberikan secara cepat, tanggap, profesional, dan sesuai standar, dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin penerapan prosedur persalinan yang aman, kebersihan alat dan lingkungan, serta pemantauan ibu dan bayi sesuai protokol keselamatan dan pencegahan risiko.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	d. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. FASILITASI KLASER 2 FASILITASI PELAYANAN BALITA SAKIT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - KTP/KK - Buku KIA b. Persyaratan Teknis : - Keluhan dari BALITA - BALITA membutuhkan rujukan ke RS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang ke loket untuk mendapatkan no antrian b. Pasien menunggu dipanggil sesuai no antrian c. Verifikasi identitas dan status JKN d. Pemeriksaan awal oleh petugas e. Pemeriksaan DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang) f. Pemeriksaan dokter g. Jika pasien membutuhkan konsul antar unit, maka petugas mengarahkan pasien ke poli yang dituju h. Dokter memberikan resep melalui aplikasi SIMPUS untuk pengambilan obat pasien di ruang farmasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	< 10 Menit per pasien
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN aktif b. Non-JKN (mengacu Perda Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023) : Karcis umum: Rp10.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	a. Buku KIA dan catatan pelayanan b. Surat rujukan bila diperlukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang Manajemen Balita Sakit b. Tempat tidur c. Alat pemeriksaan DDTK d. Buku Bagan MTBS e. Buku DDTK f. Buku KIA g. Komputer

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum dan tenaga perawat terlatih b. Mampu melakukan DDTK c. Mampu berkomunikasi empatik dengan ibu dan keluarga
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan balita sakit diberikan secara cepat, tepat, ramah, dan sesuai standar, dengan mengutamakan keselamatan serta pemulihan kondisi anak secara optimal.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin penegakan diagnosis dan pengobatan yang aman, penggunaan obat yang sesuai, serta kenyamanan dan keamanan lingkungan selama proses pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. FASILITASI KLASER 2 FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN REMAJA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - No Antrian - Kartu berobat - KK - Kartu BPJS b. Persyaratan Teknis : - Remaja datang bersama orang tua/wali atau dirujuk dari sekolah/keluarga - Tidak dalam kondisi gawat darurat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	c. Remaja bersama Orangtua/wali datang ke loket pendaftaran d. Pasien menunggu di R Tunggu P. Remaja dan dipanggil sesuai no antrian e. Verifikasi identitas f. Pemeriksaan oleh Bidan/perawat (anamnesa dan TTV) g. Pasien diarahkan ke dokter, untuk pemeriksaan lebih lanjut h. Bila diperlukan, pasien akan dirujuk antar unit di puskesmas i. Edukasi, konseling, dan tindakan medis atau rujukan bila diperlukan tindak lanjut

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±10 menit per kunjungan
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN aktif b. Non-JKN (mengacu Perda Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023) : Karcis umum: Rp10.000
5.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan kesehatan umum b. Edukasi dan konseling remaja c. Surat rujukan bila diperlukan d. Pencatatan dalam buku register PKPR atau SIMPUS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang konseling b. Alat pemeriksaan fisik dasar c. Alat ukur antropometri, tensimeter, thermogun dan Oksimetri d. Media edukasi remaja (leaflet, poster, booklet)
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Tenaga promosi kesehatan, perawat, bidan, atau dokter b. Telah mendapat pelatihan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) c. Mampu berkomunikasi empatik dan tidak menghakimi
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan kesehatan remaja diberikan secara ramah, responsif, rahasia, dan sesuai standar, dengan pendekatan yang sesuai kebutuhan tumbuh kembang remaja.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin kerahasiaan informasi, kenyamanan ruang konsultasi, serta penerapan prosedur pelayanan yang aman dan bebas dari stigma.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. FASILITASI KLASER 3 FASILITASI PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - KTP/KK pasien - Untuk pengambilan obat PRB (Program Rujuk Balik), wajib membawa Buku PRB dan copy resep terbaru - Untuk pasien yang membutuhkan rujukan ke RS, pasien wajib membawa Surat Eligibilitas Peserta (SEP) b. Persyaratan Teknis : - Keluhan umum yang tidak bersifat gawat darurat - Mengisi Inform Consent jika pasien menolak untuk dirujuk ke FKTP lain

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang ke loket pendaftaran dan mendapatkan no antrian b. Pasien menunggu di R tunggu fasilitasi pelayanan pemeriksaan umum dan diapnggil sesuai no antrian c. Verifikasi identitas d. Pemeriksaan Anamnesa dan TTV dilakukan oleh tenaga perawat e. Setelah selesai pasien diarahkan ke dokter, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. f. Edukasi, resep, rujukan ke FKTP lain atau unit lain di puskesmas sesuai kebutuhan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±10 – 15 menit per pasien
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN aktif b. Non-JKN (mengacu Perda Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023) : <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan umum jam kerja: Rp10.000 - Pemeriksaan umum luar jam kerja: Rp15.000 - Konsultasi antar unit: Rp5.000 - Pemeriksaan kesehatan umum/pelajar: Rp10.000 - Pemeriksaan tonometri: Rp20.000 - Refraktometri: Rp20.000 - Rawat luka kecil: Rp20.000 - Luka sedang: Rp35.000 - Luka besar: Rp55.000 - Debridemen sederhana: Rp50.000 - Debridemen kompleks: Rp130.000 - Pembersihan luka wajah: Rp35.000–Rp80.000 - Injeksi IM/SC/IV: Rp40.000 - Nebulasi/inhalasi: Rp35.000 - EKG: Rp50.000
5.	Produk Pelayanan	a. Diagnosis dan penatalaksanaan keluhan umum b. Edukasi/konseling pasien c. Resep obat atau tindak lanjut d. Form rujukan antar unit di puskesmas e. Surat rujukan jika dibutuhkan (ke FKTP lain)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pemeriksaan umum b. Meja periksa dan peralatan standar c. Alat ukur tensi, termometer, stetoskop, EKG d. Komputer SIMPUS dan rekam medis e. Alat tulis, formulir kunjungan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum dan Perawat b. Tenaga Administrasi c. Mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku d. Menguasai pencatatan SIMPUS
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan umum dilakukan secara cepat, tepat, ramah, dan sesuai standar, dengan fokus pada kebutuhan dan keluhan pasien.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin ketepatan identifikasi pasien, keamanan tindakan medis, serta penerapan protokol keselamatan dan kebersihan selama proses pelayanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>d. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

8. FASILITASI KLAS TER 3 FASILITASI KESEHATAN LANSIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Persyaratan Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP/KK pasien - Untuk pengambilan obat PRB (Program Rujuk Balik), wajib membawa Buku PRB dan copy resep terbaru - Untuk pasien yang membutuhkan rujukan ke RS, pasien wajib membawa Surat Eligibilitas Peserta (SEP) <p>b. Persyaratan Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lansia datang langsung - Tidak dalam kondisi gawat darurat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Lansia datang ke loket untuk mendapatkan no antrian</p> <p>b. Lansia menunggu di R. Tunggu Poli Lansia untuk dipanggil sesuai nomor antrian</p> <p>c. Verifikasi identitas</p> <p>d. Pemeriksaan oleh tenaga medis</p> <p>e. Pencatatan status kesehatan, edukasi atau tindakan di SIMPUS sesuai input yang dilakukan oleh loket</p> <p>f. Rujukan bila ditemukan kondisi khusus atau risiko tinggi</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±15 menit per pasien
4.	Biaya/tarif	<p>c. Gratis untuk peserta JKN aktif</p> <p>d. Non-JKN (mengacu Perda Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan umum lansia: Rp10.000 - Skrining risiko lansia: Rp20.000 - Pemeriksaan laboratorium dasar: Rp25.000–Rp150.000\ - Konseling gizi dan psikososial lansia: Rp30.000
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Edukasi dan konseling</p> <p>b. Surat rujukan</p> <p>c. Resep obat PRB</p> <p>d. Catatan di register lansia atau SIMPUS</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lansia atau ruang pemeriksaan umum b. Alat ukur tekanan darah, berat badan, lingkar lengan atas c. Formulir skrining dan media edukasi d. Alat suntik, alkohol swab, tensimeter, termometer
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga kesehatan (dokter dan perawat) b. Mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku c. Mampu memberikan edukasi dan rujukan berdasarkan risiko

NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan kesehatan lansia diberikan secara ramah, sabar, tepat, dan sesuai standar, dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikososial lansia.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin kenyamanan, keselamatan tindakan medis, serta lingkungan pelayanan yang aman, ramah lansia, dan bebas risiko cedera.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. FASILITASI KLASER 3 FASILITASI PELAYANAN KB DAN CATIN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : KTP/KK pasien b. Persyaratan Teknis : - Untuk KB: tidak sedang hamil dan memenuhi syarat medis penggunaan alat kontrasepsi - Untuk Catin: Surat pengantar dari KUA atau pencatatan sipil (bila tersedia)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang ke loket pendaftaran b. Pasien menunggu untuk dipanggil sesuai no antrian di R tunggu Poli KB c. Verifikasi identitas d. Pemeriksaan dan konseling KB atau Catin e. Pelayanan tindakan (pemasangan alat kontrasepsi, imunisasi, lab, dll.) f. Pencatatan dan edukasi lanjutan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±15-45 menit per pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN aktif b. Non-JKN (mengacu Perda Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023) : - Pelayanan KB: <ul style="list-style-type: none"> • Suntik KB: Rp20.000 • Pil KB: Rp10.000 • Pemasangan Implan oleh bidan: Rp100.000 • Pelepasan Implan oleh bidan: Rp100.000 • Pelepasan dan pemasangan Implan: Rp150.000 • Pemasangan IUD oleh bidan: Rp150.000 • Pelepasan IUD oleh bidan: Rp150.000 • Pelepasan dan pemasangan IUD oleh bidan: Rp200.000 • Pemasangan IUD pasca plasenta oleh bidan: Rp80.000 • Kontrol IUD: Rp30.000 • Konseling KB: Rp20.000 • Vasektomi: Rp700.000 - Pelayanan Calon Pengantin (Catin): <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan calon pengantin: Rp25.000 • Konseling pranikah: Rp149.750 • Vaksin TT wanita usia subur/catin: Rp50.000 • Pemeriksaan laboratorium: – Hb: Rp25.000 • Gula darah sewaktu: Rp25.000 • Tes kehamilan: Rp15.000 • HIV rapid test: Rp70.000 • Sifilis RPR: Rp30.000 • Urine lengkap: Rp25.000 • Analisa sperma: Rp150.000 • Pemeriksaan pap smear: Rp75.000
5.	Produk Pelayanan	a. Alat kontrasepsi sesuai pilihan b. Kartu/identitas peserta KB c. Catatan kesehatan catin d. Surat rujukan bila diperlukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang KB dan ruang catin b. Alat kontrasepsi (IUD, Implan, Pil, Suntik) c. Alat suntik, lemari penyimpanan vaksin d. Media edukasi KB dan kesehatan reproduksi e. Formulir dan register pelayanan KB dan catin
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidan b. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku c. Telah mengikuti pelatihan CTU (Contraception Technology Update) d. Mampu menjelaskan pilihan metode dan efek samping kontrasepsi
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan KB dan calon pengantin diberikan secara informatif, tepat, ramah, dan sesuai standar, dengan menghormati hak reproduksi dan pilihan individu.

NO	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin kerahasiaan informasi, keamanan tindakan dan alat kontrasepsi, serta pemberian edukasi yang benar dan aman bagi kesehatan reproduksi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. FASILITASI LINTAS KLAS TER PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Administrasi : KTP/KK pasien b. Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> - Keluhan atau kebutuhan pelayanan gigi - Kondisi gawat darurat yang bisa dilakukan di puskesmas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien datang ke loket untuk mendapatkan no antrian b. Pasien antri di ruang tunggu poli gigi c. Pasien diapnggil berdasarkan no antrian d. Verifikasi data e. Pemeriksaan awal oleh dokter gigi f. Tindakan medis sesuai indikasi g. Dokter memberikan resep kepada pasien melalui SIMPUS untuk mengambil obat h. Edukasi atau rujukan bila diperlukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Edukasi 5 menit b. ±10–30 menit untuk tindakan
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Gratis untuk peserta JKN aktif b. Non-JKN (mengacu Perda Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023) : <ul style="list-style-type: none"> - Oral diagnostik/konsultasi/premedikasi: Rp5.000 - Pencabutan gigi sulung: Rp20.000 - Pencabutan gigi sulung dengan penyulit: Rp30.000 - Pencabutan gigi tetap (seri, taring, premolar): Rp30.000 - Pencabutan gigi molar: Rp50.000 - Pencabutan gigi tetap dengan penyulit: Rp75.000 - Pembersihan karang gigi per regio: Rp40.000 - Perawatan syaraf gigi: Rp30.000 - Pulp capping: Rp35.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Tumpatan sementara: Rp25.000 - Tumpatan glasionomer: Rp60.000 - Tumpatan komposit: Rp200.000 - Insisi abses intra oral: Rp50.000 - Operculectomy: Rp150.000 - Koreksi oklusi: Rp40.000
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan dan tindakan gigi b. Edukasi dan rujukan c. Catatan pelayanan dalam rekam medis d. Obat atau resep bila diperlukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang dan kursi dental unit b. Peralatan pemeriksaan dan tindakan gigi c. Alat sterilisasi d. Formulir pelayanan dan media edukasi
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter gigi b. Perawat gigi atau asisten terlatih c. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut diberikan secara cepat, tepat, bersih, dan sesuai standar, dengan mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pasien.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin sterilisasi alat, keamanan tindakan, serta penerapan protokol pencegahan infeksi dan keselamatan pasien selama prosedur pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. FASILITASI KLAS TER 2 DAN 3 FASILITASI PELAYANAN KONSELING GIZI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - KTP/KK pasien - Buku KIA (jika diperlukan) b. Persyaratan Teknis : - Rujukan internal atau permintaan sendiri - Keluhan terkait status gizi atau berat badan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien yang dirujuk internal lagsg ke poli gizi b. Verifikasi identitas c. Pemeriksaan awal dan assesmen gizi d. Edukasi gizi dan penyusunan rencana makan e. Pencatatan dan tindak lanjut bila diperlukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±10 menit per sesi
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN aktif b. Non-JKN (mengacu Perda Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023) : Karcis umum: Rp10.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil asesmen gizi b. Edukasi tertulis c. Rujukan lanjut jika diperlukan d. Pencatatan dalam register gizi/SIMPUS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang konseling gizi b. Alat ukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas c. Formulir asesmen gizi d. Media edukasi (leaflet, buku, poster)

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Nutrisionis b. Mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku c. Mampu memberikan konseling personal dan kelompok
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan konseling gizi diberikan secara profesional, komunikatif, tepat sasaran, dan sesuai standar, dengan memperhatikan kebutuhan gizi setiap individu.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin kerahasiaan data, keamanan informasi, serta kenyamanan dalam proses konseling yang mendukung perubahan perilaku gizi secara positif.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

12. FASILITASI KLASER 2 DAN 3 FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN JIWA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : KTP/KK pasien b. Persyaratan Teknis : - Pasien datang langsung, dirujuk kader, keluarga, atau sekolah - Tidak dalam kondisi kegawatdaruratan jiwa akut
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien mendaftar atau diarahkan dari loket/unit lain b. Verifikasi data c. Pemeriksaan awal dan asesmen gangguan jiwa ringan d. Edukasi dan konseling dasar e. Rujukan ke fasilitas lanjutan bila diperlukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±10-15 menit per pasien
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN aktif b. Non-JKN (mengacu Perda Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023) : Karcis umum: Rp10.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Asesmen status kejiwaan b. Catatan konseling dan edukasi c. Rujukan bila diperlukan d. Register jiwa dan laporan SIMPUS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pojok jiwa b. Form asesmen jiwa c. Media edukasi (leaflet, flipchart, modul) d. Buku register gangguan jiwa

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Perawat jiwa dan dokter b. Telah mendapatkan Pelatihan Kesehatan Jiwa c. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku d. Mampu berkomunikasi terapeutik dan etis
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan kesehatan jiwa secara empatik, rahasia, tepat & sesuai standar, dgn pendekatan yg menghargai martabat dan hak pasien.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin kerahasiaan informasi, keamanan dalam proses pelayanan, serta penerapan prosedur yang melindungi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

13. FASILITASI KLASTER 2 DAN 3 FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - Buku KIA - Form Rujukan antar unit b. Persyaratan Teknis : - Tidak dalam kondisi darurat medis - Membawa hasil pemeriksaan awal jika diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien dari rujukan antar unit ke Poli YANKESTRAD b. Verifikasi data pasien c. Pemeriksaan awal dan skrining kelayakan d. Pelayanan kesehatan tradisional sesuai indikasi e. Pencatatan dan tindak lanjut jika diperlukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±15-30 menit per pasien
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN aktif b. Non-JKN (mengacu Perda Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023) : - Pijat bayi: Rp27.560 - Pijat oksitosin: Rp50.000 - Totok wajah relaksasi: Rp35.000 - Terapi herbal (penyuluhan dan ramuan): Rp40.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Terapi bekam: Rp45.000 - Edukasi kesehatan tradisional keluarga: Rp15.000
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pijat Bayi Sehat b. Konseling Tanaman Obat Keluarga (TOGA) c. Pembuatan dan Distribusi Media Edukasi TOGA d. Penyuluhan Pemanfaatan Ramuan Herbal Tradisional e. Pelayanan Akupresur Sederhana f. Pemanfaatan Taman TOGA Puskesmas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang pelayanan kesehatan tradisional b. Meja terapi, matras, kursi terapi c. Minyak pijat/herbal, alat bekam d. Form pencatatan pelayanan dan media edukasi
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Tenaga akupresur b. Tenaga kesehatan dengan pelatihan/training kesehatan tradisional c. Memahami batas kewenangan terapi tradisional d. Mampu memberikan edukasi berbasis budaya dan ilmiah e. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan kesehatan tradisional diberikan secara aman, tepat, terukur, dan sesuai standar pelayanan kesehatan tradisional yang diakui.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin penggunaan metode dan bahan yang aman, penerapan prosedur sesuai ketentuan, serta perlindungan terhadap pasien dari risiko efek samping.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

14. FASILITASI KLASER 4 FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN TB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : KTP / KK b. Persyaratan Teknis : - Keluhan batuk ≥ 2 minggu - Riwayat kontak TB / Kontak serumah - Balita Gizi Buruk - Balita Stunting - Orang dengan HIV - Tidak dalam kondisi kegawatdaruratan

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien datang ke loket untuk daftar b. Pasien menunggu di Ruang Tunggu Poli TB dan dipanggil sesuai antrian c. Anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh perawat d. Pemeriksaan laboratorium dahak dan/atau TCM e. Jika pasien rujukan antar unit (pasien tidak bisa mengeluarkan dahak, Balita Gizi Buruk dan stanting, Kontak serumah TB) maka dilakukan pemeriksaan mantoux test di ruang poli TB f. Jika Pasien sdh diperiksa dahak /mantoux test dan hasil negative, maka perawat memberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) g. Pengobatan TB sesuai jenis dan kategori h. Edukasi, pemantauan minum obat OAT dan TPT , tindak lanjut dan rujukan bila diperlukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan awal ±30 menit b. Pemantauan dan minum obat secara rutin hingga 6–18 bulan (tergantung kategori TB)
4.	Biaya/tarif	Seluruh layanan TB gratis untuk peserta JKN maupun Non-JKN karena termasuk program nasional - Jika ada pemeriksaan tambahan di luar standar (misalnya laboratorium klinis umum), dikenakan tarif sesuai Perda No. 13 Tahun 2023
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diagnosis dan pengobatan TB b. Pemantauan minum obat (PMO) c. Form TB 01–07 d. Kartu pengobatan TB e. Surat rujukan jika diperlukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang layanan TB terpisah b. Mikroskop dan alat laboratorium c. Alat pelindung diri (masker, sarung tangan) d. Register TB dan formulir standar e. Tempat penyimpanan obat TB yang aman
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Perawat dan Dokter b. Memiliki Sertifikat Tata Laksana Pengobatan TB c. Memiliki Sertifikat Tata Laksana Pengobatan ILTB (Infeksi Laten Tuberkulosis) d. Memiliki STR dan Sip yang masih berlaku e. Dokter dan perawat memahami alur penanggulangan TB dan komunikasi edukatif
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> c. Kepala Puskesmas d. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan TB diberikan secara tepat, rahasia, berkesinambungan, dan sesuai standar program nasional penanggulangan TB.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin penerapan protokol pencegahan penularan, keamanan petugas dan pasien, serta kerahasiaan identitas dan data penderita TB.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

15. FASILITASI KLASER 4 FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN HIV/AIDS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Persyaratan Administrasi :</p> <p>KTP / KK</p> <p>b. Persyaratan Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sukarela, rujukan internal, atau permintaan pemeriksaan - Tidak dalam kondisi darurat medis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pasien mendaftar secara sukarela atau melalui rujukan</p> <p>b. Konseling pra tes oleh petugas</p> <p>c. Pemeriksaan darah (rapid test HIV 3 tahap)</p> <p>d. Konseling pasca tes</p> <p>e. Rujukan ke layanan lanjutan jika hasil reaktif</p> <p>f. Pencatatan & pelaporan ke sistem nasional (SIHA/SATUSEHAT)</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±30–60 menit termasuk sesi konseling dan pemeriksaan
4.	Biaya/tarif	<p>a. Gratis untuk peserta JKN dan Non-JKN karena merupakan program nasional</p> <p>b. Jika dilakukan pemeriksaan tambahan (mis. hematologi rutin, kimia darah), berlaku tarif sesuai Perda No. 13 Tahun 2023</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Hasil tes HIV</p> <p>b. Edukasi dan konseling pra/pasca tes</p> <p>c. Rujukan layanan lanjutan ODHA (termasuk ARV)</p> <p>d. Register dan laporan HIV/SIHA</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang konseling HIV b. Formulir VCT dan alat tulis c. Koneksi sistem pelaporan SIHA/SATUSEHAT
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga konselor HIV terlatih (dokter/perawat/bidan) b. Mampu menjaga kerahasiaan dan etika layanan HIV c. Menguasai komunikasi konseling HIV yang empatik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Memiliki Sertikat pelatihan SIHA 2.1 e. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan HIV/AIDS diberikan secara rahasia, ramah, tidak diskriminatif, dan sesuai standar pelayanan program HIV nasional.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin kerahasiaan data pasien, keamanan pemeriksaan dan terapi, serta penerapan protokol pencegahan penularan yang ketat bagi pasien dan petugas.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

16. FASILITASI KLASER 4 FASILITASI PELAYANAN KONSELING SANITASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - KTP/KK atau surat pengantar RT/RW - Form Rujukan Antar Unit b. Persyaratan Teknis : - Permintaan masyarakat, rujukan internal Puskesmas, atau hasil survei lingkungan - Penyakit berbasis lingkungan (PBL)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien dengan PBL langsung ke Poli konseling sanitasi b. Kegiatan edukasi dan konseling dilakukan (individu, keluarga, atau kelompok) c. Dilakukan kunjungan ke lapangan, bila diperlukan d. Tindak lanjut dan monitoring kondisi sanitasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±10 – 20 menit per pasien
4.	Biaya/tarif	a. Konseling sanitasi : Gratis untuk semua sasaran dalam wilayah kerja Puskesmas b. Jika dilakukan pemeriksaan tambahan, berlaku tarif sesuai Perda No. 13 Tahun 2023 : - Paket kimia air minum: Rp275.000 per sampel - Pemeriksaan pH: Rp15.000 - Nitrat: Rp30.000 - Nitrit: Rp25.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Sisa Chlor: Rp25.000 - Kesadahan: Rp30.000 - Mikrobiologi air minum: Rp100.000 per sampel
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konseling dan edukasi sanitasi b. Rekomendasi teknis perbaikan lingkungan c. Formulir monitoring dan pelaporan kondisi sanitasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat peraga STBM b. Alat uji air sederhana (jika dibutuhkan) c. Leaflet, modul edukasi, formulir survei sanitasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Petugas KESLING b. Petugas PROMKES c. Petugas Surveillance d. Memiliki pelatihan Konseling sanitasi dan STBM (sanitasi Total Berbasis Masyarakat) e. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku f. Mampu memfasilitasi edukasi berbasis masyarakat
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan konseling sanitasi diberikan secara informatif, komunikatif, dan sesuai standar, dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh masyarakat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin akurasi informasi, kenyamanan dalam proses edukasi, serta perlindungan terhadap kerahasiaan data dan hak masyarakat yang dilayani.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

17. FASILITASI LINTAS KLAS TER FASILITASI PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - KTP/KK - Form Rujukan Antar Unit - Hasil pemeriksaan penunjang (jika ada) b. Persyaratan Teknis : Pasien datang dalam kondisi membutuhkan tindakan medis segera (gawat darurat atau semi emergensi)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang langsung ke ruang pelayanan gawat darurat atau dibawa oleh keluarga/petugas b. Dilakukan triase oleh petugas c. Pemberian tindakan sesuai tingkat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		kegawatdaruratan d. Dilakukan stabilisasi pada pasien-pasien tertentu e. Pencatatan dan observasi f. Dilakukan tindakan Rawat inap jika diperlukan g. Rujukan ke FKTL atau antar FKTP jika diperlukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Ditangani segera sesuai kondisi pasien, rata-rata 5-15 menit tindakan awal
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN Aktif b. Jika dilakukan pemeriksaan tambahan, berlaku tarif sesuai Perda No. 13 Tahun 2023 : <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan umum dan triase: Rp20.000 - Observasi < 2 jam: Rp30.000 - Konsultasi/pemeriksaan dokter umum: Rp20.000 - Nebulasi/inhalasi: Rp35.000 - Pemberian oksigen: Rp26.000 - Pasang infus dewasa: Rp35.000 - Pasang infus anak: Rp40.000 - Injeksi IM/IV/SC: Rp40.000 - Jahit luka 1–5 cm: Rp30.000 - Jahit luka 6–10 cm: Rp40.000 - Jahit luka >10 cm: Rp70.000 - Debridement sederhana: Rp50.000 - Debridement kompleks: Rp130.000 - Kumbah lambung: Rp95.000 - Intubasi: Rp288.000 - Pemeriksaan EKG: Rp50.000 - Resusitasi RJP/CPR: Rp75.000 - Pasang dan lepas infus: Rp57.500 - Pasang kateter: Rp36.000 - Pasang NGT: Rp40.000
5.	Produk Pelayanan	a. Tindakan pertolongan pertama b. Surat Keterangan VISUM c. Surat rujukan jika perlu d. Catatan medis tindakan kegawatdaruratan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tindakan/IGD puskesmas b. Brankar, tabung oksigen, infus set, tensimeter, EKG, dll. c. Peralatan luka dan resusitasi dasar d. Alat pelindung diri, sarung tangan, alat kebersihan medis
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter dengan pelatihan ATCLS (Advanced Trauma Cardiac Life Support) dan BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support) b. Perawat dengan pelatihan BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support) c. Bidan dengan pelatihan MU (Midwifery Update) dan APN (Asuhan Persalinan Normal) d. Mampu melakukan triase dan rujukan cepat dan tepat e. Terampil dalam menangani kegawatdaruratan dasar f. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku

NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tindakan dan gawat darurat diberikan secara cepat, tepat, tanggap, dan sesuai standar penatalaksanaan kegawatdaruratan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin keamanan prosedur tindakan, penerapan triase dan protokol kegawatdaruratan, serta perlindungan bagi pasien dan petugas dari risiko medis.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

18. FASILITASI LINTAS KLASER FASILITASI PELAYANAN RAWAT INAP

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - KTP/KK / BPJS - Inform Consent b. Persyaratan Teknis : - Indikasi medis rawat inap - Rujukan internal dari poli / pelayanan lain atau dokter - Rujukan eksternal dari FKTP lain (Rujukan horizontal)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien diperiksa oleh dokter dan dinyatakan perlu rawat inap b. Verifikasi kelengkapan administrasi c. Pasien mengisi Inform Consent d. Pasien masuk ke ruang rawat inap dan diberikan perawatan sesuai standar e. Monitoring dan evaluasi harian f. Jika pasien sembuh di Rawat Inap Puskesmas, pasien diperbolehkan pulang dengan membawa surat kontrol dan diberikan edukasi untuk perawatan di rumah g. Rujukan ke rumah sakit jika kondisi memburuk atau melebihi kapasitas layanan Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan kondisi medis, maksimal 5 hari.
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN Aktif b. Jika dilakukan pemeriksaan tambahan, berlaku tarif sesuai Perda No. 13 Tahun 2023 : <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi rawat inap/hari : Rp30.000–Rp100.000 - Visite dokter umum : Rp30.000 - Asuhan keperawatan : Rp30.000–Rp50.000 - Makan diet/non-diet : Rp20.000/kali - Laundry : Rp30.000/hari - Infus: Rp35.000–Rp40.000 - Injeksi : Rp40.000 - Nebulasi : Rp35.000 - Pemberian oksigen : Rp20.000 - EKG : Rp50.000 - Rawat luka : Rp20.000–Rp55.000 - Jahit luka : Rp30.000–Rp70.000 - Debridement : Rp50.000–Rp130.000 - Pasang/infus pump/syringe pump : Rp50.000–Rp61.000 - Pelayanan administrasi rawat inap :Rp25.000
5.	Produk Pelayanan	a. Perawatan medis inap b. Edukasi keluarga pasien c. Surat keterangan rawat inap dan surat rujukan bila diperlukan d. Surat Kontrol
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang rawat inap dengan tempat tidur pasien b. Peralatan infus, alat monitoring, tabung oksigen c. Sarana sanitasi dan kebersihan ruang
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum dan perawat b. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku c. Mampu melakukan observasi ketat dan komunikasi terapeutik dengan keluarga pasien d. Mampu memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan rawat inap diberikan secara profesional, cepat tanggap, berkesinambungan, dan sesuai standar asuhan pasien.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin keselamatan pasien melalui pemantauan rutin, penerapan prosedur medis yang aman, serta kenyamanan dan kebersihan lingkungan rawat inap.

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

19. FASILITASI LINTAS KLASER FASILITASI PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi : - KTP/KK / BPJS - Form Permintaan Laboratorium b. Persyaratan Teknis : Permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter atau tenaga medis puskesmas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien mendapat permintaan pemeriksaan Lab dari petugas b. Pasien menyerahkan form permintaan pemeriksaan lab ke laboratorium c. Pasien menunggu di Ruang Tunggu Laboratorium untuk dipanggil sesuai antrian d. Verifikasi data dilakukan oleh ATLM e. Pengambilan spesimen f. Pemeriksaan oleh ATLM g. Hasil ditulis pada form hasil lab dan dicatat dalam Buku register h. Hasil divalidasi dan di verifikasi oleh koord laboratorium i. Hasil diserahkan kepada pasien
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±30–90 menit tergantung jenis dan jumlah pemeriksaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/tarif	a. Gratis untuk peserta JKN Aktif b. Jika dilakukan pemeriksaan tambahan, berlaku tarif sesuai Perda No. 13 Tahun 2023 : <ul style="list-style-type: none"> - Hemoglobin (HB): Rp10.000 - Glukosa darah sewaktu/puasa/2 jam PP: Rp25.000 - HbA1C: Rp150.000 - Asam urat: Rp25.000 - Ureum: Rp25.000 - Kreatinin: Rp25.000 - Kolesterol total: Rp25.000 - HDL/LDL Kolesterol: Rp25.000 - Trigliserida: Rp30.000 - SGOT/SGPT: Rp25.000 - Bilirubin total/direk: Rp20.000 - Serum elektrolit (Na, K, Cl): Rp64.000 - Urinalisa lengkap: Rp30.000 - Tes kehamilan: Rp15.000 - Feses rutin: Rp40.000 - Widal: Rp25.000 - HIV rapid test: Rp70.000 - Sifilis RPR: Rp30.000 - NS1: Rp110.000 - Malaria: Rp25.000 - Golongan darah: Rp15.000 - LED: Rp10.000 - Sputum BTA: Rp25.000 - Pengecatan gram: Rp25.000 - Albumin urin: Rp5.000 - Reduksi urin: Rp5.000 - Sedimen: Rp15.000 - Sampling darah vena: Rp8.000 - Sampling darah kapiler: Rp5.000
5.	Produk Pelayanan	a. Hasil laboratorium b. Catatan hasil pemeriksaan c. Rujukan bila ditemukan kelainan yang membutuhkan evaluasi lanjutan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang laboratorium b. Mikroskop, alat uji otomatis/semi otomatis c. Reagen, alat pengambil sampel d. Form permintaan dan pelaporan hasil
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. ATLM b. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku c. Mampu melakukan validasi hasil dan menjaga mutu pemeriksaan
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan laboratorium diberikan secara cepat, akurat, profesional, dan sesuai standar pemeriksaan laboratorium kesehatan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin keselamatan pasien dan petugas melalui prosedur pengambilan dan pengelolaan sampel yang aman, serta penerapan standar biosafety dan biosecurity.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

20. FASILITASI LINTAS KLASTER FASILITASI PELAYANAN FARMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Administrasi : KTP/KK / BPJS b. Persyaratan Teknis : Resep dari dokter atau tenaga medis puskesmas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Konfirmasi ke ruang obat b. Petugas memverifikasi resep c. Penyiapan, peracikan, dan pemberian obat d. Edukasi dan informasi obat (drug counseling)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±10 – 30 menit tergantung jenis dan jumlah obat
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Obat jadi atau racikan sesuai resep b. Etiket dan informasi penggunaan obat c. Edukasi obat dan efek samping
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. WA pengaduan 082123412023 c. Media sosial Puskesmas (IG, FB, Youtube, Google Review) d. SP4N LAPOR e. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (termasuk Integrasi Layanan Primer) f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan farmasi b. Lemari penyimpanan obat, alat ukur, alat racik c. Komputer SIMPUS, etiket obat, wadah kemasan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian b. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku c. Mampu memberikan informasi dan edukasi obat dengan baik
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu melalui audit internal per triwulan
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan farmasi diberikan secara tepat, akurat, informatif, dan sesuai standar pelayanan kefarmasian.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjamin keamanan dalam penyimpanan, penyiapan, dan penyerahan obat, serta pemberian informasi penggunaan obat yang benar dan aman bagi pasien.

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal :

Kepala Puskesmas Cukir




 Lailah Maulidina, M.Kes
 Pembina
 NIP. 198312082010012011